

Ulasan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah

Oleh : Agung Sujatmiko, SH., M.Si.

Pustakawan Muda

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas RI

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga perpustakaan. Untuk itu pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan (pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007). Sedangkan Pendidikan dan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal (pasal 2). Sedangkan program dan kegiatan Pusdiklat meliputi penyusunan kurikulum, bahan ajar dan pedoman diklat, serta penyelenggaraan berbagai diklat Fungsional Pustakawan dan Diklat Teknis Perpustakaan serta evaluasi pelatihan, yang pelaksanaan dapat bekerja sama dengan instansi terkait, organisasi profesi, secara konvensional maupun berbasis Teknologi Informasi (TI).

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah tercapainya peningkatan jumlah tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional. Pengajar diklat adalah Widyaiswara, Pustakawan, tenaga ahli di bidangnya berasal dari Perpustakaan Nasional RI, Perguruan Tinggi dan instansi terkait baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Alamat pendaftaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah di Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat 10430. Telepon : (021) 3152155; (021) 315 2166, Fax : (021) 3152168. Sedangkan secara *on-line* melalui alamat *E-mail* : pengajaran.perpusnas@gmail.com. Atau melalui *Web.site* : <http://pusdiklat.perpusnas.go.id>.

Untuk Program Diklat Kepustakawanan tahun 2019 yang menjadi prioritas adalah Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah (Diklat KPS), karena banyak permintaan dari daerah yang ingin menjalin kerjasama penyelenggaraan

diklat tersebut. Diklat KPS berlatar belakang

1. Pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah yang profesional dan kompeten;
2. Mengakomodir Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah yang terdiri atas kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah dan Tenaga Perpustakaan Sekolah, sehingga Pendidikan dan Pelatihan (diklat) dapat dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Perpustakaan Nasional RI, yaitu Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah untuk Kepala Perpustakaan Sekolah, dan Diklat Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah untuk Tenaga Perpustakaan Sekolah; dan
4. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi di bidang Perpustakaan.

Dasar Hukum Kurikulum dan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah, bagi Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan :
 - a. Bab III Pasal 11 ayat 1 huruf d tentang Standar Tenaga Perpustakaan;
 - b. Bab VIII Pasal 33 tentang Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah;
4. Manifesto Perpustakaan Sekolah (*School Library Manifesto*) IFLA/UNESCO tahun 2000 yang menyatakan : Setiap Pemerintah melalui Kementerian yang bertanggungjawab atas bidang pendidikan harus mengembangkan strategi, kebijakan, dan perencanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip manifesto ini.

Tujuan kurikulum dan GBPP Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah agar para pemangku kepentingan di bidang Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah dapat :

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap (*knowledge, skills dan attitude*), berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah;
2. Memahami standar kualifikasi Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah;
3. Memahami Standar Kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah.

Manfaat yang diharapkan dari Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

adalah sebagai berikut :

1. Mengakomodir Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah yang terdiri atas kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah dan Tenaga Perpustakaan Sekolah;
2. Tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ madrasah.

Sedangkan sasaran Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah adalah sebagai berikut :

Kepala Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Tenaga Perpustakaan Sekolah.

Rincian Mata Ajar Diklat

Rincian mata ajar Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah adalah sebagai berikut :

No	Mata Ajar	Jam lat
1	Manajemen Strategis Pengembangan Perpustakaan Sekolah	6
2	Wawasan Pendidikan	6
3	Kepemimpinan dan kewirausahaan (<i>Enter preneurship</i>) Bidang Perpustakaan	8
4	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah	8
5	Pengorganisasian Informasi	14
6	Layanan, Jasa dan Sumber Informasi	6
7	Teknologi Informasi untuk Perpustakaan Sekolah	6
8	Manajemen Pemasaran Perpustakaan Sekolah	6
9	Literasi Informasi	6
10	Komunikasi Interpersonal	6
11	Pelestarian Bahan Perpustakaan	6
12	Kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Etika Profesi Kepustakawanan	6
13	Peningkatan Minat dan Gemar Membaca	6
14	Praktik Kerja Perpustakaan Sekolah	12
15	Studi Banding Perpustakaan	8
16	Seminar Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	6
17	Evaluasi	4
	JUMLAH JAM LATIHAN	120